

**“UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENAGIHAN TERHADAP WAJIB
PAJAK DAERAH DI KOTA SAMARINDA”**

Ita Roswita, S.H dan H. Hudali Mukti, S.H., M.H

ABSTRAK

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana. Sebagai akibat konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan berbagai cara. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah dari objek pajak dan retribusi daerah yang sudah ada dan mencari objek pajak dan retribusi daerah dari objek pajak dan retribusi daerah yang baru dan potensial. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak dan retribusi daerah belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo). Oleh karena itu maka kewajiban Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan sehingga target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tersebut dapat terpenuhi. Salah satu upayanya adalah melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo. Oleh karenanya bagaimana upaya pemerintah agar peningkatan kinerja terhadap penagihan wajib pajak di Kota Samarinda bisa berjalan secara optimal.

Kata kunci: Peningkatan, Penagihan dan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy demands the readiness of resources and sources of funding. As a result of the consequences of the implementation of regional autonomy, the City Government, in this case the Department of Revenue is required to be able to explore the potential of the financial resources of the region in various ways. The government should optimize the revenue sources of taxes and levies, taxes and levies already exist and seek to tax and levies of taxes and levies, new and potential. Taxes and levies are one source of revenue to fund important areas of government administration and regional development. But in fact, many taxpayers and levies do not perform its obligations (overdue). Therefore, the obligation Department of Revenue to make efforts or breakthroughs so that the target of revenue from taxes and levies to be met. One of the efforts is to carry out the compulsory collection of taxes and levies which have expired. Therefore how the efforts of the government to increase the performance of the billing taxpayers in Samarinda can run optimally.

Keywords: Improvement, Billing and taxpayers.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeringan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan dalam tata pemerintahan yakni pemberian kesempatan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan-perubahan, baik perbuahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Perubahan struktur meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan (*institutional reform*) yaitu pembenahan struktur birokrasi pemerintah daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi (*form follow function*). Perubahan proses meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen pemerintahan daerah, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme *reward & punishment system*. Perubahan kultur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada terciptanya profesionalisme birokrasi.¹ Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga *good governance* benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan *institutional reform* dan *public management reform*. *Institutional reform* menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya.² Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, di samping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin di setiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi (*institutional*) yang dapat menjembatani antara pihak wajib pajak dan retribusi dengan pemda (Dinas Pendapatan Daerah). Adanya institusi dapat menghindari terjadinya informasi yang tersembunyi (*adverse selection*) karena adanya *rule of the game* baik formal maupun informal sehingga informasi yang diterima wajib pajak dan retribusi daerah utuh

¹ Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 65

² *Ibid*

(tidak *Asymmetric information*). Hal ini dapat mengurangi *transaction cost* dalam melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh aparaturnya pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda?

3. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh aparaturnya pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda
- c. Merupakan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda terhadap upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:³
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak-Pajak Negara Dengan Surat Paksa

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
 - e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Kamus Inggris-Indonesia
 - d) Ensiklopedia

3. Teknik Perolehan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian (narasumber dan responden) tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian (narasumber dan responden) tentang permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Samarinda.

5. Subyek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
- b. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
- c. Kepala Kantor Pajak Kota Samarinda

6. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel. Adapun jenis pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil

penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Peningkatan Kinerja Penagihan Terhadap Wajib Pajak Daerah di Kota Samarinda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pandangan seperti ini terlalu menyederhanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang reaktif dan sepihak. Bagi penganut pandangan ini otonomi daerah akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat “kurus”, sedangkan dari sudut kuantitas sumber-sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan
2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Objek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal: *pertama*, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. *Kedua*, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan

redefinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan pemerintahan (penghematan anggaran seperti yang dihasilkan oleh standar analisa belanja) redefinisi anggaran harus juga mampu menanyakan apakah suatu layanan publik masih harus diproduksi sendiri oleh Pemerintah Daerah atau cukup disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara kemitraan atau privatisasi.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, kemudian pada ayat (2) menyatakan selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Dengan demikian, Kepala Daerah tidak harus mengelola sendiri keuangan daerah tersebut bahkan Kepala Daerah dimungkinkan untuk mendelegasikan keseluruhan kewenangannya dalam bidang keuangan daerah kepada perangkat pengelola keuangan yang ada di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dikemukakan pendapat Brian Binder yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah:

1. Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) bertanggung jawab pada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan dan pembukuan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat daerah yaitu Bagian Keuangan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan, dan juga menyiapkan Repetada yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD
3. Dalam lingkungan sekretariat terdapat Bagian Pembangunan (Bagian Penyusunan Program), yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek baik dari segi fisik maupun keuangan
4. Dinas Pendapatan Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut pajak retribusi daerah dan jenis penerimaan lainnya. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah
5. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah, bertugas menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang, serta menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah
6. Inspektorat Wilayah Daerah, bertugas dalam hal pemeriksaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam mengelola administrasi keuangan dan pendapatan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilisasi

Penerapan ketiga fungsi ini diharapkan dapat memotivasi potensi ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup maupun sektor-sektor kegiatan pembangunan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan rincian lebih lanjut dari Repeta Daerah dan juga Pola Dasar Pembangunan Daerah, disebut sebagai rencana tahunan (termasuk rencana keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran). Bila dikaitkan dengan peranan pemerintah daerah, maka pada pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya:

1. Pertanggungjawaban pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi
2. Hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya
3. Pola pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah.

Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan

pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada *mark-up* dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*compulsory competitive tendering contract*). Hal tersebut supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Selain itu DPRD dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah.

Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai dan peninggalan bersejarah (misalnya: candi dan bangunan bersejarah).
- b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan dan barang modal lainnya.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategik baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini perlu pula dibuat/ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator dalam mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk/arah bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari eksese negatif yang merugikan masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial budaya.

2. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut juga pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern).

Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali Biaya Operasi dan Pemeliharaan tidak dikaitkan dengan Belanja Investasi/Modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara Belanja Investasi/Modal dengan Biaya Operasi dan Pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain Biaya Operasi dan Pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya adalah biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
- c. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk di dalamnya dilakukannya *compulsory competitive tendering contract* (CCTC) dan penghapusan *mark up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*) dan penilaiannya (*valuation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: intervensi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah dan ruislag; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;

(3) pengamanan aset daerah; dan (4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi: (1) identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; (2) adanya sistem informasi manajemen aset daerah; (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan (4) pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai).

1. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Daerah

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

2. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah juga berisi database aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (*miss management*), kehilangan dan tidak termanfaatkan (*idle*). Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan DPRD sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan DPRD tersebut harus menghasilkan *feedback* bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah.

4. Keterlibatan Jasa Penilai (*Appraisal*)

Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain :

- a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah
- b. Memberi informasi mengenai status hukum harta
- c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud (*tangible assets*) maupun yang tidak berwujud (*intangible assets*)
- d. Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan
- e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (*asset management consultant*).
- f.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparatur Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Penagihan Terhadap Wajib Pajak Daerah di Kota Samarinda

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur mapatda, sebagaimana diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sistem mapatda. Dengan berlakunya sistem mapatda, organisasi dinas pendapatan daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan (*by object*) tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:
 - 1) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah.
 - 2) Sistem pengawasan menjadi lebih baik
 - 3) Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 - a) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah
 - b) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi
 - c) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya
 - d) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- b. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
 - 2) Penyesuaian tarif

3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:

1) Pengawasan dan Pengendalian Yuridis

Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

2) Pengawasan dan Pengendalian Teknis

Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran di tempat.

3) Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan

Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi

- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pembaharuan sistem keuangan adalah dikelolanya uang rakyat secara transparan dengan mendasarkan konsep *Value For Money* (VFM). Pengertian dari *Value For Money* (VFM) sesuai dengan definisinya adalah nilai bagi uang dalam kaitannya dengan sektor publik dimaksudkan sebagai motivasi dari pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber daya secara lebih baik. Kemudian konsep ini disusun untuk meningkatkan kinerja keuangan. Cara pengelolaan nilai bagi uang di sektor publik adalah dengan *proxyfor profit* yang dimaksudkan sebagai tujuan seorang manajer sektor publik untuk tidak mencari keuntungan walaupun pasar memungkinkan untuk itu. Konsep *Value For Money* (VFM) mencakup pengukuran efisiensi, ekonomi dan aktivitas. Konsep ini dapat didefinisikan berdasarkan hubungan input, output dan outcome:

1. Ekonomi yaitu konsep utama ekonomi yang berhubungan dengan perubahan input utama menjadi input kedua yang lebih bermanfaat
2. Efisiensi untuk pengukuran efisiensi berhubungan dengan proses penyesuaian sumber-sumber yang berhasil guna menjadi output
3. Efektivitas yaitu pengukuran output yang telah diproduksi secara efisien yang dipergunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku, sedang berdasarkan obyeknya, pengawasan APBN/ABPD, pengawasan BUMN/BUMD, maupun pengawasan barang-barang milik negara dan daerah lainnya. Pengawasan bukan merupakan tahap tersendiri dari daur anggaran walaupun pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan anggaran meliputi baik tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran sudah harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggungjawabannya. Pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat pula segera dikenali, sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui

tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dibedakan pula menjadi dua, yaitu pengawasan intern dalam arti sempit adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam arti sempit ini adalah Inspektorat Jenderal Departemen (Irjendep), Badan Pengawasan Daerah Provinsi, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota (Bawasda). Pengawasan intern dalam arti luas pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara, tetapi masih dalam satu kelompok eksekutif. Dalam struktur organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan internal dalam arti luas ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang).

Pengawas internal melalui sistem pengawasan adalah unsur pengawasan internal yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan dengan mengembangkan sistem pengawasan sebagai bagian integral dari tata kerja kelebagaannya. Karena tanggung jawab atas berjalan atau tidaknya sistem pengawasan internal ini melekat di pundak sistem atasan langsung atau pengawasan melekat. Melalui mekanisme atasan kegiatan aparaturnya, sehingga dapat dijaga kesesuaiannya dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Tujuan pelaksanaan pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 adalah sebagai berikut : Tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung. Sasaran pelaksanaan sebagaimana juga tercantum dan diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas
2. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang
3. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar
4. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Mempercepat urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian dari pengawasan ekstern adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan ekstern dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di samping itu dikenal pula bentuk pengawasan legislatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan

legislatif dalam praktiknya dilaksanakan oleh DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bentuk pengawasan yang masih termasuk ke dalam pengawasan ekstern adalah adanya pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa pikiran, saran, gagasan atau keluhan serta pengaduan yang bersifat membangun disampaikan secara langsung maupun melalui media massa. Selanjutnya pengertian pengawasan ekstern eksekutif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan (Badan Pemeriksa Keuangan). Secara teoritis BPK adalah merupakan suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah yang bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam bidang keuangan negara dan tidak di bawah pemerintah. Dalam langkah selanjutnya hasil pemeriksaan BPK ini diberitahukan kepada DPR RI yang kemudian menggunakan hasil pemeriksaan BPK ini untuk dipakai sebagai bahan penilaian atau pengawasan dan bahan pembahasan RAPBN tahun berikutnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan APBD dan pembangunan kabupaten/kota yang meliputi bidang-bidang, ekonomi, pemerintahan aparatur/kepegawaian, sosial politik, kesejahteraan sosial, dan pendapatan selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaannya kepada bupati/walikota. Jadi fungsi utama pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota adalah membantu pimpinan organisasi (Bupati/Walikota) dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pemeriksaan dapat dibagi 4 (empat) tahap :

1. Persiapan Pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah, diperlukan informasi umum tentang kegiatan/program yang diperiksa. Untuk itu diperlukan langkah :

- a. Penentuan sasaran, ruang lingkup dan daerah/lokasi pemeriksaan
- b. Penentuan susunan/komposisi Tim Pemeriksa
- c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
- d. Pengumpulan dan penelaahan data dan informasi umum termasuk kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku
- e. Penentuan pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan kegiatan untuk mengidentifikasi bagian-bagian kegiatan atau program yang mengandung kelemahan yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Terhadap kelemahan yang sudah diidentifikasi ini dikumpulkan fakta-fakta untuk memantapkan temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan suatu pendapat, kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya. Langkah-langkah pemeriksaan ini meliputi :

- a. Pembicaraan pendahuluan dengan pemimpin obyek yang diperiksa
- b. Pelaksanaan langkah kerja yang tersebut dalam program kerja pemeriksaan
- c. Penuangan hasil pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan (KKP)
- d. Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan untuk memperoleh komentar/tanggapan dari obyek yang diperiksa

3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan harus dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tertulis. Untuk menyusun suatu laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mereview kertas kerja pemeriksaan
- b. Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan berdasarkan materi dalam kertas kerja pemeriksaan yang telah direview
- c. Membicarakan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab obyek yang diperiksa.

Laporan hasil pemeriksaan ini antara lain bertujuan agar temuan, kesimpulan, rekomendasi dan komentar hasil pemeriksaan dikomunikasikan secara resmi kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Agar rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan mencapai tujuan, maka pemeriksa harus mengikuti tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Karena itu perlu diambil langkah-langkah:

- a. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut
- b. Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang diusulkan tidak/belum dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dibahas pada bab-bab terdahulu diatas maka kesimpulannya adalah:

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah di Kota Samarinda adalah:
 - a. Membentuk tim intensifikasi pemungutan pajak melalui SK Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
 - b. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan media yang ada
 - c. Melaksanakan penagihan terhadap piutang pajak secara berkesinambungan
 - d. Melakukan pendataan terhadap seluruh jenis dan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda termasuk *update* data perubahan terhadap pajak itu sendiri.
 - e. Meminimalisir kebocoran dalam pemungutan pajak
 - f. Pembekalan bagi aparat pengelola pendapatan secara komprehensif baik kognitif afektif maupun psikomotornya.

Sedangkan upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda adalah meningkatkan penagihan pro aktif dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan himbauan pembayaran pajak
- b. Gebyar Pembayaran (khususnya PBB)
- c. Pekan panutan pembayaran pajak.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda adalah:
 - a. Kendala Internal

- 1) Perangkat pendukung yang belum memadai
 - 2) Data wajib pajak yang belum akurat
 - 3) Tempat pembayaran pajak yang jauh.
- b. Kendala Eksternal
- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
 - 2) Kurangnya pemahaman tentang pajak

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Sonny Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas Media Utama, Jakarta
- Abdul Halim & Theresia Damayanti, (ed), 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- B. Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-dasar Perpajakan*, Modul I Kuliah Hukum Pajak FH UGM, Yogyakarta
- Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Kesit Bambang Prakoso, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- _____, 2006, *Perpajakan*, Ed. XIV, Andi, Yogyakarta
- Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Santoso Brotodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta